



## BUPATI SIMEULUE

---

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan serta dalam upaya untuk lebih terjaminnya mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan tradisional, perlu adanya pengaturan kegiatan pelelangan ikan.
  - b. bahwa dalam kegiatan usaha perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pelelangan ikan, sehingga produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dapat lebih ditingkatkan.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam point a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 62 SERI C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
- c. Bupati Simeulue adalah Bupati Kabupaten Simeulue
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
- g. Tempat Pelelangan ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan dan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh organisasi nelayan maupun badan hukum lainnya
- h. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan
- i. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari budidaya ikan
- j. Ikan adalah segala organisme yang sebagian maupun seluruhnya siklus hidupnya berada dalam perairan;

- k. Hasil laut lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan laut lainnya;
- l. Pelelangan adalah setiap jual beli hasil laut lainnya atau transaksi jual beli dari nelayan kepada penampungan hasil laut;
- m. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat;
- n. Izin adalah izin mengadakan tempat pelelangan ikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan.

## **BAB II KETENTUAN PELELANGAN**

### **pasal 2**

- (1) Semua hasil penangkapan ikan / budidaya ikan dan hasil laut lainnya dalam suatu Daerah, dijual secara lelang ditempat pelelangan yang sudah ditentukan.
- (2) Penjualan / pembelian ikan dan hasil perairan lainnya oleh/dari nelayan atau petani ikan pada tempat-tempat penampungan ikan, kerambah dan tangkahan atau tempat-tempat pelelangan lainnya adalah kegiatan jual beli berlaku aturan pelelangan, dan harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang .

### **Pasal 3**

- (1) Pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue maupun organisasi nelayan yang berbentuk koperasi, kelompok dan perorangan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

## **BAB III KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pengadaan tempat pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dan penyelenggaraan pelelangan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberikan hak dan wewenang kepada pemegang izin dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan.
- (3) Syarat-syarat memperoleh Izin Tempat Pelelangan Ikan dan hasil perairan lainnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

## **BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Canun ini ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati atau Dinas Kelautan dan Perikanan.